

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

###### **a. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.<sup>17</sup> Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS, sedangkan BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS.<sup>18</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat secara nasional, mulai dari menghimpunan dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dari para muzaki kepada para

---

<sup>17</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat".

<sup>18</sup> *Ibid.*

mustahik yang membutuhkan melalui berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan yang tepat sasaran.<sup>19</sup>

b. Tugas dan Fungsi BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas menghimpun, menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam pengelolaannya yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Kewajiban BAZNAS untuk melaksanakan fungsi tersebut dengan dijiwai asas pengelolaan zakat dan menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang efektif dan efisien sehingga terwujud tujuan pengelolaan zakat.<sup>21</sup> BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak

---

<sup>19</sup> <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>, diakses pada tanggal 05/10/23, pukul 21.34 WIB.

<sup>20</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Ed. 2, Cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 299.

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqih Zakat Indonesia* (Jakarta Pusat: BAZNAS, 2015), hlm. 216.

terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu bulan.<sup>22</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.<sup>23</sup>

## 2. Efektivitas

### a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti keberhasilan, atau sesuatu yang berhasil dicapai dengan baik. Efektivitas menunjukkan pada suatu ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan, atau apa yang dicapai dibandingkan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Pendapat ini didukung oleh Gaspersz yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 439-441.

<sup>23</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat".

<sup>24</sup> Mesiono, *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability and Power Leadership* (Yogyakarta: (PPMPI), Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 2018), hlm. 44.

Menurut Mahmudi mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan tersebut. Efektivitas berfokus pada hasil (*outcome*), program, atau kegiatan yang dinilai efektif jika *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini mengenai hubungan arti efektivitas.<sup>25</sup>

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{output}}$$

**Gambar 2. 1 Rumus Efektivitas**

Sehubungan dengan pernyataan di atas, efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output*. Dimana *outcome* adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu, sedangkan *output* adalah hasil yang dicapai dari sebuah program. Suatu program dikatakan efektif apabila *output* yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.<sup>26</sup>

Efektivitas adalah kemampuan dari sebuah proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

<sup>25</sup> Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik*, Konsep, Teori dan Aplikasi (Makassar: Cv Budi Utama, 2020), hlm. 126.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 127.

sebelumnya<sup>27</sup>, sedangkan efektivitas program adalah suatu ukuran sejauh mana kegiatan dalam program-program yang dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari efektivitas tujuan yang sebelumnya telah direncanakan oleh organisasi atau lembaga terkait.<sup>28</sup> Menurut Juliani, efektivitas program dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang menunjukkan seberapa baik tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara sederhana efektivitas adalah derajat atau tingkatan dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan dapat dicapai. Unsur terpenting dari efektivitas adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati. Oleh karena itu, penetapan tujuan yang jelas sangat penting, karena dapat menjadi sebuah langkah awal untuk menyusun langkah selanjutnya. Jika hasil yang diperoleh dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka menandakan bahwa program itu dikatakan efektif.

---

<sup>27</sup> Arie Ambarwati, *Perilaku dan Teori Organisasi* (Malang: Media Nusa Creative, 2019), hlm. 51.

<sup>28</sup> Asima Yanty Siahaan, *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik* (Purwokerto Selatan: Pt. Pena Persada Kerta Utama, 2022), hlm. 102.

<sup>29</sup> Aldy Zulian Saputra, Ida Hayu Dwimawanti, and Tri Yuniningsih, "Analisis Efektivitas Teknologi Aplikasi E-Retribusi Pasar (Tape Pasar) di Kota Surakarta", 2020, hlm. 3.

b. Pendekatan Efektivitas

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam efektivitas program, yaitu:

1) Pendekatan Sasaran atau Tujuan (*The Goal Optimization Approach*)

Pendekatan sasaran atau tujuan adalah usaha untuk memastikan bahwa sejauh mana tujuan atau sasaran suatu program dapat tercapai. Efektivitas merupakan sebuah konsep penting karena mampu memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh sebuah organisasi ataupun lembaga. Menurut Lipham dan Hoch, mengatakan ketika tujuan bersama suatu program tercapai dalam organisasi tertentu, maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, walaupun tujuan setiap individu dalam suatu program organisasi itu dapat dicapai, maka program itu sendiri belum dapat dikategorikan efektif.<sup>30</sup>

Dengan memperhatikan konsep di atas, maka dapat dipahami bahwa ketika organisasi atau lembaga menetapkan sebuah tujuan, tidak hanya memperhatikan tujuan satu atau dua individu, tetapi harus mengutamakan kebutuhan atau kepentingan orang banyak agar program-program tersebut dapat

---

<sup>30</sup> Siti Marlida, *Menjadi Muballighat yang Efektif* (Bandung: Penerbit Indonesia Emas Group, 2022). hlm. 12.

memberikan manfaat secara maksimal yang bisa dinikmati atau dirasakan oleh orang banyak. Sasaran yang paling penting dalam pengukuran efektivitas melalui pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*official goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang timbul dan memperhatikan terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana program dalam sebuah organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya atau kaitannya dengan tujuan akhir.<sup>31</sup>

## 2) Pendekatan Sistem (*System Resource Approach*)

Pendekatan sistem maksudnya adalah pendekatan yang mengukur efektivitas melalui keberhasilan program sebuah organisasi atau lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai jenis potensi dan sumber daya (masukan) lalu memproses kedua hal tersebut dan mengubahnya menjadi bentuk lain (keluaran). Berdasarkan pendekatan sistem bahwa efektivitas setiap program dapat diukur dengan melihat sejauh

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 12.

mana unsur-unsur yang terdapat dalam sistem dapat berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>32</sup>

### 3) Pendekatan Keputusan Partisipasi (*Participant Satisfaction Model*)

Pendekatan kepuasan partisipasi ini memandang suatu program dari sebuah organisasi dapat dikatakan efektif apabila tiap individu yang terlibat dapat berpartisipasi dan mencapai kepuasan yang diharapkan dari program yang telah dilaksanakan dalam organisasi tersebut.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan pendekatan di atas, dapat dipahami bahwa ada titik penekanan yang berbeda untuk mengukur efektivitas sebuah program. Pada pendekatan tujuan, efektivitas suatu program di dalam sebuah organisasi atau lembaga lebih memperhatikan kaitannya pada hasil akhir (*goal*) pencapaian tujuan program yang diinginkan. Pada pendekatan sistem dapat dilihat dari bagaimana berfungsinya setiap unsur-unsur yang berproses. Sementara itu, faktor untuk mengukur efektivitas dengan pendekatan keputusan partisipasi dilihat dari motif individu dan kualitas yang berpartisipasi dalam suatu organisasi atau lembaga.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 13.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 14.

<sup>34</sup> *Ibid.*



Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program sebuah organisasi harus menyangkut sejauh mana tingkat ketercapaian tujuan, tingkat pemberdayaan unsur-unsur yang ada serta kepuasan yang diperoleh individu yang terlibat dalam suatu program.

c. Indikator Efektivitas

Indikator atau ukuran efektivitas program menurut Sutrisno yakni sebagai berikut:<sup>35</sup>

1) Pemahaman Program

Pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki arti mengerti benar. Pemahaman program adalah melihat bagaimana program Z-Mart dapat membuat para mustahik mengerti dan memahami esensi dari program yang dilaksanakan. Dalam hal ini membutuhkan peranan pihak BAZNAS Kabupaten Garut untuk melakukan sosialisasi kepada mustahik agar informasi mengenai program Z-Mart dapat tersampaikan secara langsung kepada mustahik penerima manfaat.

2) Tepat Sasaran

Tepat sasaran ini menunjukkan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu lembaga dapat tercapai atau menjadi kenyataan. Tepat sasaran merupakan faktor yang sangat penting

---

<sup>35</sup> Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 125-126. Dikutip dari Irawani Anis, Jaelan Usman, and Sitti Rahmawati Arfah, "Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa", *E-Journal UNIMUS*, 2, 3 (2021), hlm. 1105–1116.

dalam menentukan apakah suatu program berhasil atau tidak. Dalam pelaksanaan program Z-Mart yang sedang dijalankan yang harus diperhatikan adalah ketepatan sasaran apakah sudah sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya atau sebaliknya. Oleh karena itu, keberhasilan sangat berpengaruh dengan sasaran yang ingin dicapai.

### 3) Tepat Waktu

Tepat waktu yaitu dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Indikator tepat waktu ini berkaitan dengan penyelesaian program Z-Mart sesuai atau tidaknya dengan target waktu yang telah direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan pihak BAZNAS Kabupaten Garut maupun pihak yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas secara efektif dan efisien dengan sarana yang memadai.

### 4) Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan menunjukkan sejauh mana tujuan program Z-Mart yang telah ditentukan bersama dapat berhasil dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan program Z-Mart sesuai atau tidaknya dengan tujuan yang diharapkan. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa jika tujuan program Z-Mart tidak tercapai maka tidak efektif dan jika tercapai maka dinyatakan efektif.

## 5) Perubahan Nyata

Perubahan nyata yang dimaksud yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program Z-Mart. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana sebuah program Z-Mart dapat memberikan dampak dan perubahan nyata bagi para mustahik yang menerima program tersebut. Apakah para mustahik penerima manfaat dapat merasakan adanya dampak dan perubahan dari adanya pelaksanaan program Z-Mart atau tidak.

Menurut Budiani, untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh sebuah organisasi atau lembaga.
- 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan mengenai pelaksanaan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya, terkhusus pada sasaran peserta program.

---

<sup>36</sup> Asima Yanty Siahaan, *Transformasi Pembangunan...*, hlm. 103-104.

- 3) Tujuan program, yaitu sejauh mana ketepatan antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang harus dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Adapun menurut Richard M Steers dalam bukunya Efektivitas Organisasi, mengemukakan bahwa dalam pengukuran efektivitas program terdiri dari tiga aspek sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Pencapaian Tujuan, yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.
- 2) Integritas, yaitu menyangkut proses sosialisasi.
- 3) Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

### **3. Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat**

Secara bahasa, zakat berasal dari kata *al-zakah* dalam Bahasa Arab. Kata *al-zakah* ini mempunyai makna *ath-thaharah* (pencucian), *al-numuw* (pertumbuhan), dan *al-barkah* (berkah), sedangkan menurut istilah, zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah

---

<sup>37</sup> Daniel Setiawan, Madhakomala, and Ucu Cahyani, *Determinan Efektivitas Kemampuan Militer* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), hlm. 22.

mencapai nisab dan diberikan kepada beberapa mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan.<sup>38</sup>

Pengertian zakat menurut bahasa sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka akan timbul beberapa makna, antara lain:

- 1) Zakat berarti *ath-thaharah* (pencucian). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat semata-mata hanya karena Allah, bukan ingin mendapatkan pujian dari manusia. Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.
- 2) Zakat bermakna *al-numuw* (pertumbuhan). Makna ini menjelaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Pada prinsipnya, harta yang dikeluarkan bukan berkurang melainkan bertambah.
- 3) Zakat bermakna *al-barkah* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat hartanya akan terus menerus dilimpahkan keberkahan oleh Allah Swt. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan kehidupan sehari-hari, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih yang sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018). hlm. 427.

<sup>39</sup> Kementerian Agama and Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta, 2013), hlm. 11.

Zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>40</sup> Ibadah ini diwajibkan kepada umat islam pada tahun kedua setelah hijriah. Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mempunyai dimensi *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah SWT juga memiliki fungsi sosial. Dengan demikian, zakat merupakan sebuah sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia yaitu antar golongan yang kaya dan miskin.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.

#### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, dan selalu disebutkan beriringan dengan shalat yang memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan al-Qur'an, hadis nabi, dan *ijma* para ulama. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

<sup>40</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat".

<sup>41</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Banda Aceh: PT Naskah Aceh Nusantara, 2023), hlm. 5.

Artinya: “*Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati*”.<sup>42</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mengerjakan salat, yaitu menyembah Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya; dan membayar zakat, yaitu berbuat kebajikan kepada makhluk, yakni mereka yang lemah dan yang fakir. Hendaknya dalam mengerjakan hal tersebut mereka taat kepada Rasulullah SAW, yakni mengikutinya dalam semua apa yang dia perintahkan kepada mereka dan meninggalkan apa yang mereka dilarang melakukannya, mudah-mudahan dengan demikian Allah akan merahmati mereka. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengerjakan hal ini pasti dirahmati oleh Allah SWT.<sup>43</sup>

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Standar Indonesia dan Layanan Pentashihan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

<sup>43</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-nur-ayat-56-57.html>, diakses pada tanggal 25/10/23 pukul 20.09 WIB.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Standar Indonesia dan Layanan Pentashihan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

Rasulullah SAW juga bersabda dalam salah satu hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , وَإِقَامَ الصَّلَاةِ , وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ , وَحَجَّ الْبَيْتِ , وَصَوْمَ رَمَضَانَ )  
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin Umar ra, dia berkata: *Rasulullah Saw bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim).<sup>45</sup>

#### 4. Pendistribusian dan Pendayagunaan Program Zakat

##### a. Pendistribusian Program Zakat

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat secara cepat dapat sampai kepada mustahik. Kegiatan pendistribusian ini sangat berkaitan dengan pendayagunaan, serta tidak lepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Pendistribusian program zakat merupakan penyaluran atau pembagian zakat kepada mereka yang berhak menerimanya.<sup>46</sup> Pendistribusi program zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran dalam hal ini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang

<sup>45</sup> Lin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Sulawesi Selatan : Dirah, 2020), hlm. 5-7.

<sup>46</sup> Nurul Ani Imtihanah and Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST* (Lampung: CV. Gre Publishing, 2019), hlm 43.



perekonomian, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kelompok muzaki di masa yang akan datang.<sup>47</sup>

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat harus disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>48</sup> Zakat wajib disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana*”.<sup>49</sup>

Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu dan harus diberikan kepada para mustahik, sesesuai dengan apa yang telah ditetapkan syariat. Dalam pendistribusian atau penyaluran dan pendayagunaan program zakat perlu memperhatikan skala prioritas yakni memprioritaskan kelompok mustahik yang paling membutuhkan. Para ulama sepakat bahwa fakir dan miskin harus menjadi prioritas utama dalam

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga*, hlm. 446.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Standar Indonesia Dan Layanan Pentashihan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

pendistribusian dan pendayagunaan program zakat karena tujuan strategis pengelolaan zakat adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan di kalangan umat islam dan meningkatkan kesejahteraan.<sup>50</sup>

b. Pendayagunaan Program Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Ada beberapa pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- 1) Pengusahaan agar mampu mendatangkan suatu hasil dan manfaat.
- 2) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.<sup>51</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha agar dapat mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pendayagunaan dalam program zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Hal ini terjadi dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan program zakat akan lebih optimal.

Pendayagunaan program zakat kepada para mustahik tidak semata-mata bersifat konsumtif saja, tetapi juga dapat digunakan

---

<sup>50</sup> Ahmad Satori Ismail, dkk, "Fikih Zakat Kontekstual Indonesia", *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 285.

<sup>51</sup> Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), hlm. 170.

secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam jangka Panjang. Diharapkan dengan adanya stimulasi dana yang peruntukannya untuk mendorong kemandirian usaha secara produktif, para mustahik dapat bertransformasi menjadi muzaki baru. Inti dari pemberian zakat sesungguhnya adalah tercukupinya kebutuhan hidup para mustahik sepanjang hidupnya.<sup>52</sup>

Mengenai pendayagunaan ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, berbunyi:<sup>53</sup>

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga amil zakat atau organisasi pengelolaan zakat dalam hal pendayagunaan program zakat. Pernyataan ini tercantum dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 285.

<sup>53</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Jakarta.

pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan program zakat sebagai berikut:<sup>54</sup>

1) Berbasis Sosial

Penyaluran zakat ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Hal ini disebut juga program santunan atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat.

2) Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran program zakat ini diberikan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung yang pengelolaannya bisa melibatkan mustahik sasaran ataupun tidak. Penyaluran program zakat ini adalah untuk mendukung usaha-usaha ekonomi produktif. Hasil yang diharapkan dapat memajukan taraf perekonomian mustahik atau masyarakat.

Menurut Nasution yang dikutip dalam buku Ivan Rahmat Santoso menyatakan bahwa setiap lembaga pengelolaan zakat menggunakan metode ini. Metode ini di masa kini dikenal sebagai istilah konsumtif dan produktif. Bentuk pendayagunaan program zakat jenis ini adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hlm. 68-69.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.

a) Pendayagunaan Konsumtif Tradisional

Pendayagunaan program zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat diberikan secara langsung kepada para mustahik untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa uang dan beras kepada fakir miskin atau pembagian secara langsung oleh para muzaki kepada para mustahik yang sangat membutuhkan.

b) Pendayagunaan Konsumtif Kreatif

Pendayagunaan program zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan yang diberikan antara lain berupa alat-alat sekolah, beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah, dan bantuan alat pertanian.

c) Pendayagunaan Produktif Tradisional

Pendayagunaan program zakat secara produktif tradisional adalah pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti pemberian bantuan ternak kambing, alat membajak sawah, alat pertukangan, dan mesin jahit. Dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para muzaki dapat menciptakan suatu usaha tertentu.

#### d) Pendayagunaan Produkif Kreatif

Pendayagunaan program zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek-proyek sosial, seperti pembangunan sosial untuk pembangunan sekolah, sarana kesehatan, sarana ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Pendayagunaan program zakat dalam kategori ketiga dan keempat mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai hubungan antar manusia. Pendayagunaan program zakat ini perlu dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahik. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status mustahik menjadi muzaki.<sup>56</sup>

### **5. Program Z-Mart**

#### a. Pengertian dan Tujuan Program Z-Mart

##### 1) Pengertian Program Z-Mart

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) yang dibentuk oleh BAZNAS Republik Indonesia mengelola

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 71.

tiga program untuk dikembangkan disetiap wilayah baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota salah satunya yaitu program Z-Mart. Program Z-Mart adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan warung atau toko yang dimiliki mustahik dengan skala mikro sampai kecil dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha ritel mikro untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban.<sup>57</sup>

LPEM BAZNAS dalam menjalankan setiap program-programnya melakukan pendampingan. Pemberian bantuan dan aktivitas pendampingan di dalam program Z-Mart yaitu:<sup>58</sup>

- a) Renovasi warung dan pemasangan *branding* Z-Mart.
- b) Bantuan peralatan warung berupa rak-rak *display* produk.
- c) Bantuan hibah modal usaha untuk pengadaan dan diversifikasi produk.
- d) Instalasi sistem IT Z-Mart (aplikasi *smartphone*, sistem kasir, pelaporan usaha *online* dan *real time*).
- e) Integrasi suplai produk Z-Mart *point* dengan Z-Mart *Wholesale* atau *Distribution Center* (DC) Z-Mart.
- f) Kemitraan dengan pembayaran non tunai (Laku Pandai/PPOB)

---

<sup>57</sup> Lembaga Pemberdaya Ekonomi Mustahik-BAZNAS, *Pedoman Teknis Z-Mart* (Jakarta Pusat, 2019), hlm. 1.

<sup>58</sup> *Ibid.*

- g) Sinergi dengan program sosial pemerintah seperti, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial.
  - h) Pelatihan teknis dan manajemen ritel modern (keuangan, operasional, promosi, dan penjualan).
  - i) Program pengembangan spiritual dan sosial meliputi agama, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
  - j) Pendampingan berkelanjutan demi mencapai kemandirian mustahik.
- 2) Tujuan Program Z-Mart

Adapun tujuan dari pelaksanaan program Z-Mart antara lain:<sup>59</sup>

- a) Mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kapasitas warung ritel mikro sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah persaingan pasar ritel modern.
- b) Meningkatkan pendapatan mustahik sasaran melalui penambahan modal, perbaikan manajemen usaha, dan penguatan *branding*.
- c) Meningkatkan etos kerja dan keterampilan mustahik dalam pengelolaan usaha ritel.
- d) Mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 2.



Inti tujuan dari program Z-Mart dibuat untuk meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar ritel modern, dan mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan.

b. Jenis Z-Mart

1) *Z-Mart Point*

*Z-Mart Point* adalah usaha perdagangan ritel dengan skala usaha yang masih kecil dan dikelola secara tradisional, baik dari sisi pengadaan barang, manajemen keuangan, operasional, pembelian hingga pemasaran. Bentuk *Z-Mart Point* berupa warung kecil atau kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari. Untuk mendukung aktivitas usaha agar terus berkembang dan bersaing dengan usaha retail yang ada, maka akan dikembangkan *Z-Mart Wholesale*.<sup>60</sup>


2) *Z-Mart Wholesale*

*Z-Mart Wholesale* sebagai sebuah *Distribution Center* (DC). Tujuan dibangunnya *Distribution Center* (DC) adalah kemudahan suplai produk dan peningkatan daya saing harga. *Z-Mart Wholesale* bisa menjadi sebuah usaha bersama yang merupakan gabungan dari pemilik *Z-Mart Point*. Skema

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm 3.

Program Z-Mart secara keseluruhan yang akan dijalankan seperti gambar berikut.<sup>61</sup>



**Gambar 2. 2 Skema Program Z-Mart**

Seperti terlihat pada Gambar 2.2 bahwa barang yang didistribusikan merupakan produk yang diproduksi oleh sebuah pabrik yang berperan sebagai produsen dan menjadi *partner* kerja sama dengan *Distribution Center* (DC) pusat untuk memenuhi permintaan dari setiap penerima program Z-Mart. Selanjutnya, barang tersebut akan dikirim ke *Distribution Center* (DC) daerah. Mekanisme belanja dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Z-Mart. Para penerima program Z-Mart kemudian akan menerima barang atau produk yang dikirimkan dari DC daerah. Setelah itu, barang tersebut akan dijual kepada pelanggan, dan nantinya penerima program Z-

<sup>61</sup> *Ibid.*

Mart akan kembali membelanjakan pada *Distribution Center* (DC) daerah secara berkelanjutan.<sup>62</sup>

Pada tahap selanjutnya, Z-Mart akan diarahkan menjadi sebuah *marketplace* atau etalase untuk semua produk yang dihasilkan oleh mustahik penerima manfaat program BAZNAS. Dalam pemenuhan produk retail, *Distribution Center* (DC) Z-Mart bekerja sama dengan produsen produk-produk ritel untuk meningkatkan daya saing. Z-Mart juga akan menjadi sebuah pusat *branding, marketing, selling, dan developing* bagi produk-produk mustahik.<sup>63</sup>

c. Indikator Pencapaian Program Z-Mart

Berikuti ini adalah beberapa indikator pencapaian program Z-Mart yang telah ditentukan oleh lembaga, antara lain:<sup>64</sup>

- 1) Kemandirian usaha: stabilitas suplai produk, stabilitas pasar, stabilitas pendapatan dan kepemilikan aset.
- 2) Kemandirian kelompok atau organisasi: kemampuan untuk membiayai operasional organisasi, berjalannya fungsi struktur organisasi dan partisipasi anggota.
- 3) Kemandirian individu atau keluarga: peningkatan pendapatan sampai dengan standar kemandirian (lebih besar dari standar Kebutuhan Hidup Layak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan),

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm 4.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm 5.

peningkatan sadar pendidikan, peningkatan kesadaran pola hidup sehat, etos kemandirian dan intelektual-spiritual.

d. Prinsip Program Z-Mart

Prinsip program yang dijalankan dalam program Z-Mart ada 4 (empat), yaitu:<sup>65</sup>

- 1) Amanah dan bertanggung jawab. Artinya, program Z-Mart dilaksanakan secara amanah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memenuhi kesesuaian syariah, regulasi, manajerial, program dan proses.
- 2) Berkelanjutan. Artinya, manfaat program Z-Mart dapat dirasakan dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari terbangunnya sistem berbasis masyarakat dalam hal kelembagaan, mata pencaharian, dan kader lokal yang mandiri dan berkelanjutan.
- 3) Partisipatif. Artinya, pelaksanaan program Z-Mart melibatkan secara langsung mustahik penerima manfaat. Semua yang terlibat dalam penyaluran saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Terintegrasi. Artinya, program Z-Mart dilaksanakan dengan integrasi program dari berbagai bidang antara lain: peningkatan spiritual, sosial kemasyarakatan, dan pendampingan pendidikan keluarga. Program juga dilakukan dengan Integrasi *Multi-Stakeholders (Government Sector, Private Sector, Civil Society)*.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 6.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

NO	PENULIS	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Sigit Febriansyah, Ikhwan Ramdani, dan Gunawan Ikhtiono, 2021. <sup>66</sup>	Efektivitas Program BAZNAS <i>Microfinance</i> di Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor	Hasil penelitian menyatakan bahwa indikator efektivitas terdiri dari ketepatan sasaran program, tujuan program, dan pemantauan program. Indikator ketepatan sasaran program dan tujuan program dapat dikategorikan efektif, sedangkan untuk indikator sosialisasi program dan pemantauan program belum dapat dikatakan efektif karena masih banyak masyarakat yang mengira BMD ini hanya sebatas pinjaman modal saja dan tidak mengetahui adanya pendampingan usaha.
	Persamaan	a. Membahas mengenai efektivitas program di BAZNAS b. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif.	
	Perbedaan	a. Tempat penelitian terdahulu dilakukan di BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Garut. b. Penelitian terdahulu fokus pada program <i>microfinance</i> (pembiayaan) permodalan usaha, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus programnya pada pemberian modal usaha.	

<sup>66</sup> Sigit Febriansyah, Ikhwan Hamdani, and Gunawan Ikhtiono, "Efektivitas Program Baznas Microfinance di Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4.2 (2021), hlm. 192–202 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.612>>.

2.	Elsa Selvia, dan Asnita Frida Sebayang, 2022. <sup>67</sup>	Efektivitas Program Dapur Kuliner Nusantara BAZNAS dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Pada Masa Pandemi	Hasil penelitian menyatakan bahwa efektivitas Program Dapur Kuliner Nusantara BAZNAS dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik pada Masa Pandemi memiliki standar efektivitas yang tinggi yaitu ditandai setiap indikator untuk menilai efektivitas suatu program yang terdiri dari indikator tepat sasaran, tercapainya tujuan, perubahan nyata dan pemantauan program menunjukkan sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 80,16%. Indikator efektivitas yang memiliki skor tertinggi adalah indikator tepat sasaran dengan skor 91,45%.
	Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membahas mengenai efektivitas program di BAZNAS.</li> <li>b. Pendayagunaan bersifat produktif.</li> </ul>	
	Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat penelitiannya berbeda, penelitian terdahulu dilakukan di BAZNAS Kabupaten Subang, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Garut.</li> <li>b. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif deskriptif, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode kualitatif.</li> </ul>	
3.	Miswan Ansori, Zahrotun Nafisah, Vilia Putri Mar'atus	Analisis Efektivitas Program Bulan Sedekah dalam Peningkatan Dana ZIS di Baznas	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas program sedekah dalam peningkatan menghimpun dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jepara belum bisa dikatakan efektif

<sup>67</sup> Elsa Selvia and Asnita Frida Sebayang, "Efektivitas Program Dapur Kuliner Nusantara BAZNAS dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Pada Masa Pandemi", *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2022, hlm. 81–86 <<https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1177>>.

	Sholihah, 2022. <sup>68</sup>	Kabupaten Jepara	karena masih kurangnya kesadaran untuk membayar ZIS, kurangnya rasa kepercayaan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program yang ada di BAZNAS Kabupaten Jepara.
	Persamaan	a. Membahas mengenai efektivitas program di BAZNAS. b. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode kualitatif.	
	Perbedaan	a. Tempat penelitiannya berbeda, penelitian terdahulu dilakukan di BAZNAS Kabupaten Jepara, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di BAZNAS Kabupaten Garut. b. Penelitian terdahulu fokus pada program sedekah dan dana ZIS, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada program zakat saja.	
4.	Felia Rahayu, Robiatul Adawiyah, 2022. <sup>69</sup>	Efektivitas Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah Kalimantan Timur)	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang diberikan belum cukup efektif dikarenakan dari setiap indikator untuk mengukur efektivitas program masih belum sepenuhnya tercapai dan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
	Persamaan	a. Membahas mengenai efektivitas program. b. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu menggunakan metode kualitatif dengan	

<sup>68</sup> Miswan Ansori, Zahrotun Nafisah, Vilia Putri Mar'atus Sholihah, "Analisis Efektivitas Program Bulan Sedekah dalam Peningkatan Dana Zis di BAZNAS Kabupaten Jepara", *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9.2 (2022), hlm. 264-274.  
<<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/4713%0Ahttps://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/4713/2073>>.

<sup>69</sup> Felia Rahayu and Rabiatal Adawiyah, "Efektivitas Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah Kalimantan Timur)", *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, 1.1 (2022), hlm. 75-82.

		metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.	
	Perbedaan	<p>a. Tempat penelitian terdahulu dilakukan di LAZ Baitul Maal Hidayatullah Kalimantan Timur, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di BAZNAS Kabupaten Garut.</p> <p>b. Penelitian terdahulu sasaran programnya untuk kaum dhuafa, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis sarannya untuk mustahik yang memiliki usaha skala mikro sampai kecil.</p> <p>c. Penelitian terdahulu menggunakan teori indikator efektivitas menurut budiani, sedangkan penulis menggunakan indikator menurut sutrisno.</p>	
5.	Baiq Rona Febriana, Akhmad Jufri, dan Moh. Huzaini, 2023. <sup>70</sup>	Efektivitas Zakat Produktif Program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dalam menyalurkan zakat produktifnya belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan yang jelas dan tidak tertulisnya mengenai kriteria penerima bantuan. Selain itu, besaran zakat yang diberikan kepada mustahik belum sesuai dengan modal yang dibutuhkan oleh mustahik.
	Persamaan	<p>a. Membahas mengenai efektivitas program di BAZNAS dan fokus programnya yaitu memberikan modal usaha pada mustahik.</p> <p>b. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode kualitatif.</p>	
	Perbedaan	Tempat penelitian terdahulu dilakukan di BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah,	

<sup>70</sup> Baiq Rona Febriana, Akhmad Jufri, and Moh Huzaini, "Efektivitas Zakat Produktif Program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah", *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 1.4 (2023), hlm. 186–91 <<https://doi.org/10.57096/hawalah.v1i4.23>>.



		sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di BAZNAS Kabupaten Garut.
--	--	--

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai efektivitas program serupa masih terbatas dan masih belum banyak yang menggunakan teori indikator efektivitas menurut Sutrisno.<sup>71</sup> Indikator tersebut terdiri dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Dalam penelitian ini penulis fokus pada efektivitas program Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Garut. Garut merupakan tempat yang didominasi oleh penduduk Muslim. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Wilayah Jawa Barat, Kabupaten Garut memiliki warga muslim sebanyak 2.452.203 dari 2.636.637 total penduduk. Berdasarkan data tersebut bahwa potensi pengumpulan zakat di Kabupaten Garut terbilang cukup besar untuk dikelola dengan baik oleh BAZNAS Kabupaten Garut melalui program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.<sup>72</sup>

### C. Kerangka Pemikiran

Berbagai program tersedia di BAZNAS untuk mendistribusikan atau menyalurkan dana ZIS bagi para mustahik. Salah satu program yang ada adalah program Z-Mart. Program Z-Mart adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan warung atau toko yang dimiliki mustahik dengan skala mikro sampai kecil untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahik. Tujuan dari pelaksanaan

<sup>71</sup> Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 125-126.

<sup>72</sup> <https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-dan-agama-yang-dianut.html>, diakses tanggal 02/09/23 pukul 09.04 WIB.

program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar retail modern.<sup>73</sup>

Untuk menilai keberhasilan suatu program, dapat dilihat dari tingkat efektivitas. Efektivitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti keberhasilan, atau sesuatu yang berhasil dicapai dengan baik. Efektivitas program adalah suatu ukuran sejauh mana kegiatan dalam program-program yang dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut. Jika hasil yang diperoleh dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka menandakan bahwa program itu dapat dikatakan efektif.<sup>74</sup>

Berdasarkan berbagai definisi indikator efektivitas yang telah dikemukakan, penulis perlu menegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini menggunakan teori indikator efektivitas program Z-Mart menurut Sutrisno. Indikator tersebut terdiri dari:<sup>75</sup>

Pertama, pemahaman program. Pada indikator ini terdapat dua sub indikator yaitu: pemahaman atau pengetahuan mustahik penerima manfaat terhadap program Z-Mart dan sumber informasi tentang program Z-Mart bagi mustahik penerima manfaat.

---

<sup>73</sup> Hani Muflifah and Meri Lustianah, "Pengaruh Zakat Terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh BAZNAS Provinsi Banten Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah", *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 6.2 (2022), hlm. 146–58 <<https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.475>>.

<sup>74</sup> Asima Yanty Siahaan, *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik* (Purwokerto Selatan: Pt. Pena Persada Kerta Utama, 2022), hlm. 102.

<sup>75</sup> Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 125-126.

Kedua, tepat sasaran. Pada indikator ini terdapat dua sub indikator yaitu: ketepatan sasaran penerima program Z-Mart, kesesuaian program dengan kebutuhan dan harapan mustahik penerima manfaat program Z-Mart.

Ketiga, tepat waktu. Pada indikator ini terdapat tiga sub indikator yaitu: kesesuaian waktu pemberian bantuan program Z-Mart dengan rencana yang telah ditetapkan, kesesuaian jadwal pendampingan dan tahapan atau keberlanjutan program Z-Mart bagi para mustahik penerima manfaat.


Keempat, tercapainya tujuan. Pada indikator ini terdapat dua sub indikator yaitu: tercapainya tujuan program Z-Mart yang telah ditetapkan dan adanya pengawasan terhadap program Z-Mart agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan maksimal.

Kelima, perubahan nyata. Pada indikator ini terdapat dua sub indikator yaitu: program Z-Mart bagi para mustahik dapat membantu pemulihan ekonomi keluarga mustahik penerima manfaat dan kebermanfaatan program Z-Mart bagi para mustahik penerima manfaat program Z-Mart.<sup>76</sup>

Dengan menggunakan teori ini, diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas program Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Garut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Irawani Anis, Jaelan Usman, and Sitti Rahmawati Arfah, "Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa", *E-Journal UNIMUS*, 2, 3 (2021), hlm. 1105–1116.



Sumber: Edy Sutrisno (2010)<sup>77</sup>

**Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran**

<sup>77</sup> Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 125-126. Dikutip dari Winnie Thalia, *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020), hlm. 32.